

Peringatan International Day of the Disappeared; Hari bagi Mereka yang Tidak Kembali

Hari ini, 30 Agustus, selalu diperingati oleh komunitas internasional di segala penjuru dunia sebagai hari untuk mereka yang dihilangkan secara paksa. Mengapa hari ini harus diperingati? Penghilangan paksa merupakan suatu gejala umum di dunia, terutama di negeri yang tidak demokratis. Menurut Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances gejala ini telah muncul di 69 negara dan mereka mendata ada 45.998 kasus 'luar biasa' di dalam daftarnya. Praktek penghilangan paksa seolah menjadi ekspresi logis dan lumrah dari para tiran untuk melibas musuhnya. Praktek penghilangan secara paksa ini sebenarnya telah dilakukan oleh Nazi selama Perang Dunia II. Namun komunitas dunia baru benar-benar menyadari penghilangan paksa ini sebagai salah satu praktek pelanggaran HAM terkeji setelah menjadi suatu modus represi di Amerika Latin; Argentina, Chile, Brasil, El Salvador, Guatemala, dan Uruguay pada tahun 1970-an.

Tanggal 30 Agustus juga dikenang sebagai hari di mana publik dan keluarga korban penghilangan paksa menyatakan komitmennya untuk berperang terhadap praktek penghilangan secara paksa. Dua puluh tahun lalu, sebuah organisasi non-negara *FEDEFAM* (The Latin American Federation of Associations for Relatives of the Detained-Disappeared) memulai kampanye menentang praktek penghilangan secara paksa di hampir seluruh regio Amerika Latin yang diperkirakan menelan korban 90.000 orang. Semangat ini kemudian menjalar ke mana-mana, termasuk ke Asia.

Menurut Declaration on the Protection of all Persons from Enforced Disappearance, yang dinyatakan United Nations General Assembly pada resolusinya (47/133) pada 18 Desember 1992, penghilangan paksa didefinisikan sebagai praktek penangkapan, penahanan, penculikan, atau tindakan lain untuk merampas kebebasan orang, yang dilakukan oleh aparatus negara, atau individu atau kelompok yang bertindak atas otoritas negara, baik lewat bentuk dukungan maupun pembiaran oleh negara, yang perampasan hak kebebasannya diikuti oleh penyangkalan atas keberadaan si orang hilang, yang menempatkan sang korban pada situasi di luar perlindungan hukum.

Praktek yang Mendunia

Setiap tahunnya Kelompok Kerja PBB untuk Penghilangan secara Paksa melaporkan kasus-kasus penghilangan paksa sebagai sebuah penyakit politik global yang akut. Dimulai secara sistematis di kawasan Amerika Latin sepanjang dekade 1970-an hingga pertengahan 1980-an, terdata 90.000 yang hilang, hanya sekitar 5 % yang dapat kembali. Praktek ini kemudian menular ke Asia. Di Sri Lanka hingga hari ini terdata 60.000 kasus penghilangan secara paksa, jumlah terbesar di dunia, yang dilakukan baik oleh aparatus negara maupun kelompok separatis. Demikian pula yang terjadi di Filipina, Thailand, India, RRC, Korea Selatan, termasuk Indonesia. Sejak tahun 1965, diawal periode naiknya Soeharto penghilangan secara paksa telah dilakukan bagi mereka yang dilabeli status komunis. Praktek ini terus terjadi sepanjang pemerintahan Orde Baru, pada kasus Tanjung Priok, Talangsari, Lampung, Timor Timur, dan di sepanjang periode operasi militer di Aceh dan Papua. Juga termasuk penghilangan secara paksa terhadap para aktivis mahasiswa pada tahun 1998, diujung masa kekuasaan Soeharto. Kasus

terakhir ini yang kemudian mendapat sorotan publik luas berkat kesaksian para korban yang bisa kembali. Sayangnya meski terdapat indikasi dan bukti yang kuat, kasus penghilangan secara paksa –terutama bagi mereka yang belum kembali- ini belum bisa ditindaklanjuti secara hukum dan pelakunya masih bebas. Tidak adanya pertanggungjawaban negara yang memadai akhirnya membuat praktek penghilangan secara paksa masih terus berlangsung di Indonesia saat ini, khususnya di Aceh dan menimpa mereka yang diduga sebagai aktivis teroris. Kasus penculikan Umar Al Farouk bisa menjadi contoh.

Mengapa Praktek Penghilangan Paksa Harus Diakhiri?

Praktek penghilangan secara paksa merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang paling keji. Sudah menjadi pola bahwa praktek ini melahirkan bentuk pelanggaran HAM turunan yang bertentangan di hampir semua kategori Hak Asasi Manusia yang ditulis dalam Deklarasi Univerasal HAM. Paling tidak praktek penghilangan secara paksa merampas kategori hak fundamental seperti hak untuk diakui di muka hukum (the right to recognition as a person before the law), hak atas kebebasan dan keamanan seseorang (the right to liberty and the security of the person), hak untuk tidak disiksa, diperlakukan secara kejam, dan tidak manusiawi (the right not to be subjected to torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment), dan hak untuk hidup (the right to life)

Penghilangan paksa juga melanggar serangkaian hak ekonomi, sosial, dan budaya seseorang seperti hak atas standar kehidupan yang layak, hak atas kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Penghilangan secara paksa juga seringkali membuat keluarga si korban harus menanggung kerugian, baik yang bersifat materil maupun spiritual. Ini terjadi bila korban penghilangan paksa merupakan pencari nafkah utama keluarganya.

Dalam sistem hukum positif Indonesia sendiri juga diakui bahwa negara menjamin warganya untuk bebas dari penghilangan secara paksa, seperti yang diatur oleh UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 33 ayat 2. Bahkan lebih lanjut praktek penghilangan secara paksa dapat dikategorikan sebagai bentuk gross human rights violations (crimes against humanity), seperti yang diatur oleh UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM pada pasal 9.

Apa yang Bisa Kita Lakukan?

Sebagai warga negara Indonesia, seseorang memiliki hak konstitusional yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun, termasuk oleh negara. Jadi rakyat Indonesia dapat meminta pertanggungjawaban negara atas terjadinya praktek penghilangan secara paksa. Seseorang bisa mengadu kepada aparat kepolisian bila ada keluarga kita yang hilang. Pihak lain yang bisa kita datangi adalah Komisi Nasional/Komnas HAM, terlebih bila ada dugaan orang tersebut hilang berkaitan dengan aktivitas politiknya atau ada di dalam suatu peristiwa politik tertentu.

Satu hal lagi yang bisa dilakukan adalah mengirimkan petisi kepada pemerintah RI, Presiden Susilo Bambang Yudoyono, atau Komnas HAM untuk mendesak pemerintah RI agar mendorong dihasilkannya sebuah Konvensi Internasional Menentang Penghilangan Paksa. Saat

Kelompok Kerja PBB untuk Penghilangan secara Paksa telah menyiapkan naskah pembentukan sebuah instrumen internasional yang mengikat secara hukum bagi negara-negara yang menandatangani. Penting Instrumen internasional ini penting karena bisa mengikat komitmen politik negara untuk mempertanggungjawabkan tindakannya baik di muka rakyatnya maupun di muka komunitas internasional. Ada 2 pilihan dalam pembentukan instrumen HAM internasional di atas. Pertama, menjadikannya sebagai protokol tambahan/optional protocol pada Kovenan Sipil Politik (International Covenant on Civil and Political Rights), atau kedua menjadikannya konvensi internasional terpisah seperti Convention Against Torture. Pertimbangan bagi pilihan kedua adalah bila dijadikan Convention Against Enforced or Involuntary Disappearances, maka akan tersedia monitoring body tersendiri, yang bisa secara khusus memonitor praktek penghilangan paksa di seluruh dunia.

Papang Hidayat

Staf Kajian dan Riset KontraS (The Commission for Disappearances and Victims of Violence)